

2012

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
TENTANG PENUNJUKAN TIM DOKTER PEMERIKSA KHUSUS KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2013**

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas telah merekomendasikan tim dokter pemeriksa khusus kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Penunjukan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Menunjuk Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; 2. Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Tugas Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : a. Memeriksa Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 berdasarkan Panduan Teknis Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; b. Melaporkan hasil penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas melalui Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas; 4. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani sebagai pembuktian kebenaran dan kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; 5. Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 menjadi tanggung jawab Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani; 6. Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 bersifat final yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan *yang* sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding; 7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 November 2012
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.